

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Duduk Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk ketiga kalinya terhadap Termohon yang sama di Pengadilan Agama Payakumbuh. Dua permohonan sebelumnya (Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk dan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk) telah diputus dan ditetapkan sidang ikrar talaknya, namun dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak tanpa alasan yang sah.
- b. Analisis komparatif terhadap perkara nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menunjukkan adanya identitas kesamaan mutlak pada subjek (para pihak), objek permohonan (cerai talak), dan alasan hukum (posita). Hal ini menunjukkan adanya pengulangan perkara yang identik secara berturut-turut dalam kurun waktu 2023 hingga 2025.
- c. Analisis terhadap perkara nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menyimpulkan bahwa meskipun secara tekstual permohonan cerai talak yang diajukan tampak memenuhi unsur kumulatif asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata mengingat adanya kesamaan subjek, objek, dan dalil dengan dua perkara terdahulu, namun terdapat karakteristik yuridis khusus yang meluruhkan sifat finalitas putusan tersebut. Titik krusial terletak pada fakta bahwa dua izin menjatuhkan talak sebelumnya dinyatakan gugur demi hukum karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dalam tenggang waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menyebabkan kekuatan eksekutorial putusan hapus dan status hukum para pihak kembali ke keadaan semula, sehingga secara teknis belum terjadi tindakan hukum *res judicata* yang sempurna mengenai status

perceraian tersebut. Oleh karena itu, pengajuan cerai talak kembali dalam Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk secara hukum formal harus dinyatakan dapat diterima, diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan Agama Payakumbuh.

5.2. Saran

Adapun saran yang ditunjukkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Para Hakim Pengadilan Agama

Disarankan agar para hakim dalam menangani perkara cerai talak yang diajukan secara berulang tetap mengedepankan asas keadilan substantif dan kemanfaatan hukum (*al-maslahah*). Hakim perlu melakukan identifikasi cermat terhadap alasan di balik tidak terlaksananya ikrar talak pada perkara sebelumnya. Jika ditemukan bahwa alasan perulangan tersebut adalah demi kepastian status hukum bagi pihak istri (Termohon) agar tidak terombang-ambing dalam status perkawinan yang secara *de facto* sudah pecah, maka terobosan hukum dengan mengesampingkan asas *ne bis in idem* secara kaku sangat dianjurkan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

b. Bagi Lembaga Pengadilan Agama (Manajemen Perkara)

Kepada pihak Pengadilan Agama untuk meningkatkan fungsi edukasi dan pengawasan terhadap para pihak setelah putusan izin ikrar talak dijatuhkan. Perlu ada mekanisme peringatan dini (*early warning system*) kepada Pemohon mengenai tenggang waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) KHI. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan perkara yang sama di masa depan akibat kelalaian Pemohon dalam melaksanakan ikrar talak, sehingga efisiensi dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

c. Bagi Pihak Berperkara (Masyarakat)

Kepada masyarakat, khususnya para Pemohon cerai talak, disarankan untuk memiliki kesadaran hukum mengenai konsekuensi yuridis dari sebuah putusan pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa izin menjatuhkan talak memiliki batas waktu kedaluwarsa. Oleh karena itu, Pemohon hendaknya bertanggung jawab menyelesaikan proses hukum hingga tahap ikrar talak agar tercipta kepastian hukum yang utuh bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak istri secara hak batiniah maupun administratif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, Latifatul Fajriyah Dan. 2020. "Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama". <https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4732>.
- Amiroch, Iva. 2025. "Mencermati Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian." www.dandapala.com, April 16. <https://www.dandapala.com/article>.
- Anisa, Darania. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court e-Litigation*. 1st ed. CV. Adanu Abimata.
- Asikin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. 3rd ed. Prenada Media Group.
- Asikin, Zainal. 2019. *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Asikin, Zainal, and Muhammad Zainuddin. 2023. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Azizy, Muhammad Imdad. 2024. "Nebis In Idem Dalam Perkara Gugatan Hadhanah (Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Putusan Acta Van Dading Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)." Azizy, Muhammad Imdad. "Nebis In Idem Dalam Perkara Gugatan Hadhanah (Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Putusan Acta Van Dading Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Bruggink, and Sidharta. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum / Dr. Mr. Jj. H. Bruggink / Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Cet 4. Citra Aditya Bakti. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=7968>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar. 2023. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Pertama. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Fernando Pakpahan, Andrew, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara Kasta Gurning, et al. 2021. *Metode Penelitian Ilmiah*. 1st ed. Yayasan Kita Menulis.
- Fitrianiingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, and Rohmad Agus Solihin. 2024. "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor

231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)."

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/6725>.

Hafizhullah, Muhammad Ariza. 2009. "Analisis Keharusan Adanya Saksi Saat Perceraian Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dengan Konsep Masalah Syatibi Skripsi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Handayani, Lilis. 2022. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Kedua. Sinar Grafika.

Hasan, Faiza Hayati Aprila, Muhammad Azani, and Hasan Basri. 2024. *Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak Berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru*.

Hulu, Klaudius Ilkam. 2025. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Education And Development*.

Iftitah, Anik, Ady Purwoto, Kurniawan, et al. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Ilmiah, Fawaidil, and Nurul Hikmah. 2019. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018)." *Novum : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.48163>.

Inpres No. 1 Tahun 1991. Accessed March 8, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

Istiqomah, Maizatul. 2022. "Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Unsur Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Slp)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Javi, Adnan Brilliant, Alia Firhat Kadir, Khairani Kurnia Sarjito, and Nesya Namira. 2025. "Konsep Rasionalitas Dalam Hukum: Studi Filsafat Tentang Hakikat Berpikir Manusia." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.747>.

Juinta W.S.Siregar, Praise. 2022. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum*.

Khasanah, Dian Dewi, MH Isnaeni, Afrizal Mukti Wibowo, et al. 2025. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.

Kompilasi Hukum Islam.

Laksito, Joni. 2024. "Yurisprudensi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, March 14.

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Revisi, Cetakan Ke-3. Prenada Media.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram University Press.

Mukarramah, Mukarramah, Ruslan Renggong, and Baso Madiiong. 2022. "Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros." *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1895>.

Nahrudin, Nahrudin, Sufirman Rahman, and Anzar Makkuasa. 2023. "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs." *Journal of Lex Generalis (JLG)*.

Poli, Vanggy. 2021. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.Thn)." *LexPrivatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33351>.

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Sumur Bandung.

Puspita Sari, Rina. 2022. "Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098 Pdt.G2021pa.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Putra, Ilhamdi, and Khairul Fahmi. 2021. "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

Radbruch, Gustav. 1973. *Rechtsphilosophie*. Koehler.

- Riawati, Ritri, Muskibah Muskibah, and Evalina Alissa. 2021. "Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.9415>.
- Rofiq, M. Khoirur. 2026. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Sabilia, Fabilara. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.475>.
- Safiudin, Achmad, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. Imam Fadhil Nasada, and Moh Ridwan. 2022. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122>.
- Said, Dede Hafirman. 2022. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Setiawan, Andi, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin, and Dika Yudanto. 2023. "Penerapan Asas Nebis in Idem yang Diajukan di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas Contante Justitie: (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7636>.
- Setiawan Negara, Dharma, Erwin Susilo, and Lufsiana. 2025. "Analisis Kritis Terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perceraian A Critical Analysis Of The Relevance Of The Ne Bis In Idem Principle In Divorce Cases." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- S.Meliala, Djaja, and Nasar Ambarita. 2013. "Azas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan Dalam Kasus Perceraian ?)." Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Pertama. Sinar Grafika.
- Tartusi, Achmad, Retno Kus Setyowati, and Yessy Kusumadewi. 2020. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)." *Jurnal Krisna Law* Volume 2, Nomor 1.

UU No. 7 Tahun 1989. Accessed March 7, 2026.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

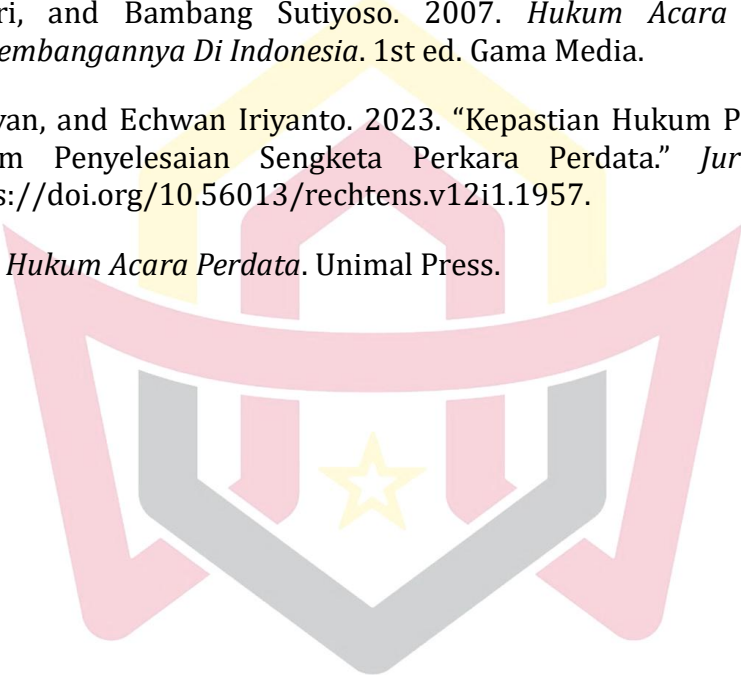
UU No. 50 Tahun 2009. Accessed March 7, 2026.
http://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/Undang-undang-no-50-tahun-2009?utm_source=chatgpt.com.

Wakhidah, Nuriyatul. 2024. "Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wardah, Sri, and Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. 1st ed. Gama Media.

Yasa, I. Wayan, and Echwan Iriyanto. 2023. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens*.
<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.



UIN IMAM BONJOL
PADANG